



PUTUSAN

Nomor 8/PID.SUS/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SATRIADI alias ACOK Bin MUNIRIADI;
2. Tempat lahir : Pohgading;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 7 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gubuk Timuk, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan 12 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
6. Hakim sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;

.Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2023/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
8. Penetapan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 02 Januari 2023 Nomor 01/PID/2023/PT MTR, sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, tanggal 16 Januari 2023 Nomor 01/PID/2023/PT MTR, sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 16 Januari 2023 Nomor: 8/PID.SUS/2023/ PT MTR., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 16 Januari 2023 Nomor 8/PID.SUS/2023/PT MTR;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 Januari 2023 Nomor 8/PID.SUS/2023/PT MTR, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 27 Desember 2022 Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Sel dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur Nomor Reg Perkara: PDM-49/Slong/Enz.2/11/2022 tanggal 14 November 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa Ia terdakwa SATRIADI Alias ACOK Bin MUNIRIADI pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Janggawana, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya pada tempat-tempat

.Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2023/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal sebelumnya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 16.30 wita, ketika terdakwa SATRIADI ALs. ACOK bin MUNIRIADI pergi membeli 1(satu) bungkus plastik klip Narkotika golongan I jenis shabu dari Sdr. FAUZAN (Daftar Pencarian Orang (DPO)) Seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bertempat di Pinggir jalan Janggawana Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Juli sekitar pukul 19.00 Wita, sesampainya terdakwa dirumah bertempat di Gubuk Timuk, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, terdakwa langsung mengkonsumsi sedikit dari shabu yang dibeli tersebut setelah itu terdakwa menaruh 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut di kantong belakang celana jeans yang dikenakannya kemudian terdakwa pergi menuju BTN Griya Pesona Madani di Kelurahan Denggen dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Innova warna biru dongker dengan No.pol : DR 1599 KG bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, saat terdakwa hendak pulang ke rumahnya tepatnya di gerbang BTN Griya Pesona Madani di Kel. Denggen Kec. Selong Kab. Lombok Timur, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa Aparat Kepolisian Polres Lombok Timur yang mana sebelumnya Anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika dan atas informasi tersebut, saksi Fungsi Marta Erianto dan saksi Hendri Riza Septian bersama beberapa anggota Buser ResNarkoba Polres Lombok Timur melakukan penangkapan terdakwa terdakwa yang disaksikan oleh saksi HAMBALI S.HI selaku ketua RT dan SUHARDI warga setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.

.Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2023/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Fungki Marta Erianto dan saksi Hendri Riza Septian bersama beberapa anggota Buser ResNarkoba melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis shabu pada kantong celana belakang sebelah kiri celana jeans warna biru yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) buah skop plastic yang ditemukan di saku depan kanan celana Terdakwa selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan tempat tertutup lainnya terhadap 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Innova warna biru dongker dengan No.pol : DR 1599 KG dan didalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) buah Handphone warna Samsung warna putih selanjutnya Terdakwa SATRIADI ALs. ACOK bin MUNIRIADI beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok timur untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No. : 19/11950.07/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pihak PT. Pegadaian (persero) M. ARIF FANANY, setelah dilakukan penimbangan didapatkan hasil terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening termasuk Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram dan berat bersih 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram. Dan sisanya seberat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram untuk barang bukti persidangan di pengadilan;

Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang telah disisihkan sebanyak 0,0694 (nol koma nol enam sembilan empat) gram tersebut, diperoleh uji konfirmasi yang menyatakan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Nomor Urut 61 berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Dan Napza di Balai POM Mataram dengan nomor 22.117.11.16.05.0265.K tanggal 12 Juli 2022;

Bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*

.Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2023/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Ia terdakwa SATRIADI Alias ACOK Bin MUNIRIADI pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di Gerbang Jalan masuk BTN Griya Pesona Madani, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur Pengadilan Negeri Selong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal sebelumnya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 16.30 wita, ketika terdakwa SATRIADI ALs. ACOK bin MUNIRIADI membeli 1(satu) bungkus plastik klip Narkotika golongan I jenis shabu dari Sdr. FAUZAN (Daftar Pencarian Orang (DPO)) Seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bertempat di Pinggir jalan Janggawana Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya. Dan sekitar pukul 19.00 Wita, sesampainya terdakwa dirumah bertempat di Gubuk Timuk, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, terdakwa langsung mengkonsumsi sedikit dari shabu yang dibeli tersebut setelah itu terdakwa menaruh 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu di kantong belakang celana jeans yang dikenakannya selanjutnya terdakwa pergi menuju BTN Griya Pesona Madani di Kel. Denggen dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Innova warna biru dongker dengan No.pol : DR 1599 KG kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, saat terdakwa hendak pulang ke rumahnya tepatnya di gerbang BTN Griya Pesona Madani di Kel. Denggen

.Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2023/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Selong Kab. Lombok Timur, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa Aparat Kepolisian Polres Lombok Timur yang mana sebelumnya Anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika dan atas informasi tersebut, saksi Fungsi Marta Erianto dan saksi Hendri Riza Septian bersama beberapa anggota Buser ResNarkoba Polres Lombok Timur melakukan penangkapan terdakwa terdakwa yang disaksikan oleh saksi HAMBALI S.HI selaku ketua RT dan SUHARDI warga setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Kemudian saksi Fungsi Marta Erianto dan saksi Hendri Riza Septian bersama beberapa anggota Buser ResNarkoba melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis shabu pada kantong celana belakang sebelah kiri celana jeans warna biru yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) buah skop plastic yang ditemukan di saku depan kanan celana Terdakwa selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan tempat tertutup lainnya terhadap 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Innova warna biru dongker dengan No.pol : DR 1599 KG dan didalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) buah Handphone warna Samsung warna putih selanjutnya Terdakwa SATRIADI ALs. ACOK bin MUNIRIADI beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok timur untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No. : 19/11950.07/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pihak PT. Pegadaian (persero) M. ARIF FANANY, setelah dilakukan penimbangan didapatkan hasil terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening termasuk Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram dan berat bersih 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram. Dan sisanya seberat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram untuk barang bukti persidangan di pengadilan;

.Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2023/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang telah disisihkan sebanyak 0,0694 (nol koma nol enam sembilan empat) gram tersebut, diperoleh uji konfirmasi yang menyatakan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Nomor Urut 61 berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Dan Napza di Balai POM Mataram dengan nomor 22.117.11.16.05.0265.K tanggal 12 Juli 2022;

Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa SATRIADI Alias ACOK Bin MUNIRIADI pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di Gerbang Jalan masuk BTN Griya Pesona Madani, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal sebelumnya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 16.30 wita, ketika terdakwa SATRIADI ALs. ACOK bin MUNIRIADI membeli 1(satu) bungkus plastik klip Narkotika golongan I jenis shabu dari Sdr. FAUZAN (Daftar Pencarian Orang (DPO)) Seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta

.Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2023/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) bertempat di Pinggir jalan Janggawana Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah kemudian Terdakwa pulang kerumahnya di Pohgading. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Juli sekitar pukul 19.00 Wita, sesampainya terdakwa di rumah bertempat di Gubuk Timuk, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, terdakwa langsung mengonsumsi sedikit dari shabu yang dibeli tersebut dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan 1(satu) buah botol kemudian tutup botol tersebut dibuatkan 2 (dua) lubang dan masing – masing dipasangkan pipet plastik. Selanjutnya terdakwa memasukkan shabu kedalam tabung kaca, setelah itu shabu yang berada didalam tabung kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mencair dan mengeluarkan asap setelah itu asap tersebut terdakwa hirup atau hisap. selanjutnya terdakwa menaruh 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu di kantong belakang celana jeans yang dikenakan terdakwa kemudian terdakwa pergi menuju BTN Griya Pesona Madani di Kel. Denggen dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Innova warna biru dongker dengan No.pol : DR 1599 KG bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, saat terdakwa hendak pulang ke rumahnya tepatnya di gerbang BTN Griya Pesona Madani di Kel. Denggen Kec. Selong Kab. Lombok Timur, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa Aparat Kepolisian Polres Lombok Timur yang mana sebelumnya Anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba dan atas informasi tersebut, saksi Fungsi Marta Erianto dan saksi Hendri Riza Septian bersama beberapa anggota Buser ResNarkoba Polres Lombok Timur melakukan penangkapan terdakwa terdakwa yang disaksikan oleh saksi HAMBALI S.HI selaku ketua RT dan SUHARDI warga setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Kemudian saksi Fungsi Marta Erianto dan saksi Hendri Riza Septian bersama beberapa anggota Buser ResNarkoba melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis shabu pada kantong celana belakang sebelah kiri celana jeans warna biru yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) buah skop

.Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2023/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic yang ditemukan di saku depan kanan celana Terdakwa selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan tempat tertutup lainnya terhadap 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Innova warna biru dongker dengan No.pol : DR 1599 KG dan didalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) buah Handphone warna Samsung warna putih selanjutnya Terdakwa SATRIADI ALs. ACOK bin MUNIRIADI beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok timur untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis shabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu pada hari pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Gubuk Timuk, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No. : 19/11950.07/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pihak PT. Pegadaian (persero) M. ARIF FANANY, setelah dilakukan penimbangan didapatkan hasil terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening termasuk Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram dan berat bersih 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram. Dan sisanya seberat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram untuk barang bukti persidangan dipengadilan;

Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang telah disisihkan sebanyak 0,0694 (nol koma nol enam sembilan empat) gram tersebut, diperoleh uji konfirmasi yang menyatakan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Nomor Urut 61 berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Dan Napza di Balai POM Mataram dengan nomor 22.117.11.16.05.0265.K tanggal 12 Juli 2022;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium pada tanggal 09 Juli 2022 terhadap urine terdakwa SATRIADI ALs. ACOK bin MUNIRIADI

.Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2023/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya Narkoba jenis Amphetamine dan Metamphetamine, berdasarkan surat keterangan nomor: 001/ILRS/VII/RSUD/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. R. SOEJONO SELONG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Resna Hermawati, Sp. PK (K)., Dokter Pemeriksa Laboratorium pada RSUD Dr. R. SOEJONO Selong;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur Nomor Register Perkara: PDM-49/SLONG/Enz.2/11/2022 tanggal 13 Desember 2022, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SATRIADI ALs. ACOK bin MUNIRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ *membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SATRIADI ALs. ACOK bin MUNIRIADI berupa pidana penjara selama selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga narkotika golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) buah skop plastic;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Cardinal;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

.Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2023/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil merk TOYOTA KIJANG INNOVA warna Biru dongker No Pol : DR 1599 KG dan 1 (satu) lembar STNK Mobil merk TOYOTA KIJANG INNOVA warna Biru dongker No Pol : DR 1599 KG atas nama pemilik DODI SARWONO;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi DODI SARWONO;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 27 Desember 2022 Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Sel, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SATRIADI alias ACOK bin MUNIRIADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) buah skop plastic;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Cardinal;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna biru dongker Nomor Polisi DR 1599 KG;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Toyota Kijang Innova warna biru dongker Nomor Polisi DR 1599 KG atas nama pemilik Dodi Sarwono;
- Dikembalikan kepada Saksi Dody Sarwono;

.Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2023/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 1/Pid.Sus.Bdg/2023/PN Sel, yang dibuat oleh: IRFANULLAH, S.H.,M.H., Plh Panitera Pengadilan Negeri Selong bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 27 Desember 2022 Nomor 191/Pid.Sus/2022/ PN Sel tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1/ Pid.Sus.Bdg/ 2023/PN Sel, yang dibuat oleh : RUDI ISLAM, A.Md Jurusita pada Pengadilan Negeri Selong bahwa pada tanggal 03 Januari 2023 telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 27 Desember 2022 Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Sel tersebut;
3. Memori banding tanggal 11 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 12 Januari 2023 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 1/Pid.Sus.Bdg/2023/PN Sel yang ditandatangani oleh: JOHANA C. LEKBILA, S.IP.,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Selong serta salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2023 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor Nomor 1/Pid.Sus.Bdg/2023/PN Sel, yang dibuat oleh: RUDI ISLAM, A.Md, Jurusita pada Pengadilan Negeri Selong, tanggal 13 Januari 2023;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 1/ Pid.Sus.Bdg/ 2023/PN Sel tanggal 03 Januari 2023 yang dibuat oleh: RUDI ISLAM, A.Md, Jurusita pada Pengadilan Negeri Selong yang masing-masing disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas

.Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2023/PT MTR.



perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

5. Akta Keterangan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1/Pid.Sus.Bdg/2023/PN Sel tanggal 11 Januari 2023, yang dibuat oleh: Drs. RAUHIN, S.H., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Selong menerangkan bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding tanggal 11 Januari 2023, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut::

1. Kami Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor : PDM- 49/SLONG/Enz.2/11/2022 tanggal 13 Desember 2022 telah menuntut sebagai berikut :
 - 1.1. Menyatakan terdakwa SATRIADI ALs. ACOK bin MUNIRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
 - 1.2 . Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SATRIADI ALs. ACOK bin MUNIRIADI berupa pidana penjara selama selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana

.Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2023/PT MTR.



denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

1.3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

1.4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1(satu) bungkus plastik klip diduga narkoba golongan I jenis shabu;
- 1(satu) buah skop plastik;
- 1(satu) buah celana jeans warna biru merk CARDINAL;
- 1(satu) buah Handphone merk Samsung warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) Unit Mobil merk TOYOTA KIJANG INNOVA warna Biru dongker No Pol : DR 1599 KG dan 1(satu) lembar STNK Mobil merk TOYOTA KIJANG INOVA warna biru dongker No Pol : DR 1599 KG atas nama pemilik DODI SAEWONO

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi DODI SARWONO

1.5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang "menyatakan terdakwa SATRIADI ALs. ACOK bin MUNIRIADI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" tersebut sangatlah tidak tepat dikarenakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan para saksi-saksi yang kami ajukan yakni :

2.1 Saksi HENDRI RIZA SEPTIAN, saksi menerangkan dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi bersedia diperiksa terkait penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkoba yang terjadi hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Gerbang Jalan masuk

.Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2023/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN Griya Pesona Madani, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa benar berdasarkan laporan dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa SATRIADI ALs. ACOK bin MUNIRIADI kemudian saksi dan tim melakukan pengintaian beberapa saat selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SATRIADI ALs. ACOK bin MUNIRIADI pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Gerbang Jalan Masuk BTN Griya Pesona Madani , Kel Denggen Kec. Selong Kab. Lombok Timur.
- Bahwa benar awalnya saksi dan tim menghentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna biru dongker yang dikendarai oleh Terdakwa dan langsung menangkap terdakwa selanjutnya memanggil saksi SUHARDI (security) dan saksi HAMBALI, S.HI untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang kami lakukan ;
- Bahwa benar saat penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa, kami menemukan di saku celana jeans belakang warna biru yang dikenakan terdakwa terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan di saku depan kanan ditemukan 1 (satu) skop plastic
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan Tim melakukan penggeledahan rumah atau tertutup lainnya yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna biru dongker No.pol : DR 1599 KG yang dikendarai oleh Terdakwa yang mana kami menemukan 1 (satu) Handphone merk Samsung warna putih ;
- Bahwa benar barang berupa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Fauzan (DPO) seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) bertempat di Janapria, Kab. Lombok tengah dan sudah dikonsumsi oleh Terdakwa SATRIADI ALs. ACOK bin MUNIRIADI sedikit dirumahnya

.Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2023/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 16.30, bertempat di Pinggir Jalan Janggawana, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan di saku depan kanan ditemukan 1 (satu) skop plastic dan 1 (satu) Handphone merk Samsung warna putih yang diamankan saat itu adalah milik Terdakwa sedangkan yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna biru dongker No.pol : DR 1599 KG adalah mobil yang disewa oleh terdakwa ;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa, sudah lebih dari satu kali membeli Narkotika Gol.1 jenis shabu kepada Sdr. Fauzan.
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak Pemerintah/ Pejabat yang berwenang.

2.2 saksi HAMBALI, S. HI, saksi menerangkan dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi bersedia diperiksa terkait penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika yang terjadi hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Gerbang Jalan masuk BTN Griya Pesona Madani, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur
- Bahwa benar awalnya saksi sedang berada dirumah sedang tidur kemudian Aparat Kepolisian berpakaian preman datang mencari saksi bersama saksi SUHARDI diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa selanjutnya saksi pergi ketempat penangkapan dan penggeledahan tersebut,

.Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2023/PT MTR.



- Bahwa benar setibanya saksi dipintu Gerbang masuk BTN Griya Pesona Madani kemudain saksi bersama SUHARDI diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan kemudian polisi yang berpakaian preman menunjukkan surat tugas kepada kami berdua setelah itu polisi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa SATRIADI als. ACOK di celana jeans warna biru yang dikenakan tepatnya di saku belakang sebelah kiri, polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis shabu, selanjutnya di saku celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah skop plastic,
- bahwa benar selanjutnya polisi melakukan penggeledahan tempat tertutup lainnya berupa 1 (satu) unit mobil Merk Kijang Innova warna biru No.Pol : DR 1599 KG dan dimobil Tersebut polisi menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih milik terdakwa kemudian setelah melakukan penggeledahan tersebut polisi membawa terdakwa dan barang-barang yang ditemukan ke kantor polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut
- bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mendapatkan dan akan digunakan untuk apa barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak Pemerintah/ Pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar Saksi telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Majelis Hakim.

2.3.Saksi DODI SARWONO saksi menerangkan dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi bersedia diperiksa terkait penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak

.Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2023/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika yang terjadi hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Gerbang Jalan masuk BTN Griya Pesona Madani, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur

- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap dan diamankan oleh aparat Kepolisian Polres Lombok Timur sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Kijang Innova warna biru No.Pol : DR 1599 KG
 - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 sebelum terdakwa diamankan, terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Merk Kijang Innova warna biru No.Pol : DR 1599 KG tersebut kepada saksi.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit mobil Merk Kijang Innova warna biru No.Pol : DR 1599 KG tersebut untuk melakukan transaksi Narkoba oleh terdakwa;
 - Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelah 1 (satu) unit mobil Merk Kijang Innova warna biru No.Pol : DR 1599 KG tersebut sudah diamankan bersama terdakwa di kantor Polres Lombok Timur ;
 - Bahwa benar saksi sering menyewakan mobil tersebut kepada terdakwa, dimana harga sewanya sebesar Rp. 350.000,- perharinya ;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui keterlibatan terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika;
3. Bahwa keterangan para saksi-saksi tersebut tidak ada satupun yang menjelaskan/ menerangkan, pada saat penangkapan terdakwa SATRIADI ALs. ACOK bin MUNIRIADI oleh anggota Resnarkoba Polres Lombok Timur tersebut sedang menggunakan/mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu.
4. Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 16.30 wita, terdakwa SATRIADI ALs. ACOK bin MUNIRIADI pergi membeli 1(satu) bungkus plastik klip Narkotika golongan I jenis shabu

.Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2023/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. FAUZAN (Daftar Pencarian Orang (DPO)) Seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bertempat di Pinggir jalan Janggawana Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah.

5. Bahwa dari penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis shabu pada kantong celana belakang sebelah kiri warna biru yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) buah skop plastic yang ditemukan di saku depan kanan celana Terdakwa selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan tempat tertutup lainnya terhadap 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Innova warna biru dongker dengan No.pol : DR 1599 KG dan didalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) buah Handphone warna Samsung warna putih ;.
6. Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas kami berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tersebut sangatlah tidak tepat. Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian pasal, perbuatan terdakwa jelas telah memenuhi rumusan unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana narkotika Golongan 1 berupa sabu tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. FAUZAN (Daftar Pencarian Orang (DPO)) Seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Narkotika Golongan 1 berupa sabu tersebut berada dalam penguasaan, kepemilikan terdakwa dan di samping itu pula terdakwa dalam membeli narkotika Golongan I tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, keadaan terdakwa juga tidak dalam ketergantungan atau dikategorikan sebagai pecandu narkotika ataupun juga tidak merupakan korban penyalahguna narkotika. Dengan demikian untuk memenuhi tujuan keadilan hukum dan keadilan masyarakat maka penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah menurut kami di pandang tepat diterapkan kepada perbuatan terdakwa tersebut

.Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2023/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Dalam perkembangan hukum Pidana di Indonesia menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan tidaklah tunggal, akan tetapi terdapat beberapa tujuan yang terintegrasi, yang pada hakekatnya penjatuhan pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan dan pidana penjara merupakan sarana memperbaiki narapidana.

Sehubungan dengan tujuan pidana Andi Hamzah dalam buku Sistem Pidana dan Pemidaan di Indonesia (Jakarta Pradya Paramita, 1993), mengemukakan tiga R dan satu D, yakni :

Reformation, Restraint, dan Retribution, serta Deterrence. Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. Deterrence berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.

Menurut Jeremy Bentham dalam bukunya An Introduction to the Principle of Moral and Legislation, tujuan pidana antara lain :

- a. Mencegah semua pelanggaran
- b. Mencegah pelanggaran yang paling jahat
- c. Menekan kejahatan
- d. Menekan kerugian.

Asumsi teori ini adalah bahwa perilaku jahat dapat dicegah jika orang takut dengan hukuman.

Selanjutnya Herbert L Packer dalam bukunya The Limits of the Criminal Sanction, Standford University Press menyebutkan istilah "Intimidation untuk Special Deterrence bahwa penjatuhan hukuman merupakan suatu proses yang harus dibuat supaya si pelaku berpikir

.Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2023/PT MTR.



dua kali untuk mengulangi perbuatannya, dalam pandangan ini penjatuhan sanksi pidana memberikan efek penjeraan sekaligus pencegahan. Efek pencegahan dimaksudkan untuk menjauhkan pelaku dari kemungkinan untuk mengulangi perbuatan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia sendiri menganut teori gabungan, hal ini ditunjukkan dengan masih diaturnya pidana mati dalam Pasal 10 KUHP mengenai pidana pokok dan pidana tambahan yang merupakan contoh dari penerapan teori absolut/teori pembalasan dan untuk penerapan teori relative atau teori tujuan dapat dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan yang menyebutkan "*Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab dan dapat aktif berperan dalam pembangunan*".

8. Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan *Perventif, korektif* dan *edukatif*.

- *Preventif* maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 191/Pid.Sus/2022/PN.Sel tanggal 27 Desember 2022 menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan Hakim kepada terdakwa terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa dan kami Penuntut Umum telah menuntut terdakwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dengan tuntutan yang sesuai menurut kami yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp.

.Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2023/PT MTR.



2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara, untuk adanya efek pencegahan lebih baik terhadap terdakwa maupun masyarakat umum lainnya.

- Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat *korektif* dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang relatif ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya.
- Sejalan dengan itu fungsi *edukatif* dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

9. Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Nomor : 191/Pid.Sus/2022/PN.Sel tanggal 27 Desember 2022 tersebut dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga terdakwa SATRIADI ALs. ACOK bin MUNIRIADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan saja, terlalu ringan sehingga kurang memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat, karena sesuai dengan fakta persidangan, bahwa jelas dari fakta persidangan bahwasanya pada saat penangkapan terdakwa oleh anggota Resnarkoba Polres Lombok Timur tersebut, terdakwa tidak sedang menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu, sehingga atas dasar hal tersebut kami Jaksa Penuntut Umum menuntut dan berkeyakinan bahwa terdakwa *membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut.

10. Bahwa didaerah hukum Pengadilan Negeri Selong tingkat kriminalitas dalam hal peredaran narkotika jenis Shabu akhir-akhir ini meningkat sehingga untuk terciptanya rasa aman di tengah-tengah masyarakat dan terciptanya generasi yang bebas dari penggunaan narkotika,

.Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2023/PT MTR.



sudah seyogyanya hukuman bagi para pelaku tindak pidana ini perlu diperberat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram :

1. Menerima permohonan Banding kami dan menghukum terdakwa SATRIADI ALs. ACOK bin MUNIRIADI karena telah melakukan tindak pidana *membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa SATRIADI ALs. ACOK bin MUNIRIADI dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 13 Desember 2022.

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan atas perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 27 Desember 2022 Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Sel dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan

.Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2023/PT MTR.



hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena sudah setimpal dengan kesalahannya mengingat barang bukti jenis Sabu yang ditemukan oleh Petugas relatif kecil dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram dan berat bersih 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap pidana tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat serta dapat menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan-alasan tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 27 Desember 2022 Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Sel, yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan di dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim

.Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2023/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 27 Desember 2022 Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Sel yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 27 Desember 2022 Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Sel, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

.Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2023/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023, oleh kami: Dr. Lilik Mulyadi, S.H.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram selaku Ketua Majelis, Yohanes Hero Sujaya, S.H.,M.H., dan Sifa'urosidin, S.H., M.H.. selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 16 Januari 2023 Nomor 8/PID.SUS/2023/PT MTR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Lalu Abdurrahman Nurdin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota :

Ttd.

Yohanes Hero Sujaya, S.H.,M.H.,

Ttd.

Sifa'urosidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ,

Ttd.

Lalu Abdurrahman Nurdin, S.H.,M.H.

Mataram, Februari 2023

Untuk salinan resmi

Panitera,

.Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2023/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abner Sirait, S.H.M.H.

Nip. 19651010 1993 031 008

.Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2023/PT MTR.